

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana semua hal yang terjadi diatur didalam hukum tersebut. Kehidupan sehari-hari kita diatur oleh hukum yang ada sebagaimana mestinya peraturan tersebut dibuat untuk dipatuhi agar masyarakat di Indonesia menjadi disiplin. Hukum bersifat memaksa yang mana masyarakat harus mematuhi peraturan yang ada agar terciptanya kedisiplinan dan kehidupan yang baik.

Kendaraan bermotor merupakan jenis transportasi yang digunakan untuk berpindah tempat antara tempat satu dengan yang lainnya. Kendaraan bermotor merujuk kepada semua jenis kendaraan yang digerakkan oleh mesin, seperti mobil, sepeda motor, truk, dan sebagainya. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks transportasi dan regulasi lalu lintas. Kendaraan bermotor dapat mencakup berbagai jenis kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi hingga kendaraan komersial.

Pemerintah telah memiliki peraturan yang tertulis mengenai kegiatan lalu lintas di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU No 22 Tahun 2009) Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa: "Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan".

Kemudian Pasal 1 butir 7 UU No 22 Tahun 2009 memberikan definisi kendaraan adalah “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor”. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor adalah Pasal 1 butir 8 UU No 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Di Indonesia mengenal pembagian lajur untuk akses transportasi kendaraan bermotor yang terdapat di Indonesia terdapat dua bagian yaitu jalan umum dan jalan bebas hambatan jalanan ini biasanya disebut dengan jalan tol. Pasal 1 butir 12 UU No 22 Tahun 2009 menyatakan:

“Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”.

Di Indonesia jalan tol hanya dapat digunakan oleh pengguna kendaraan bermotor roda empat atau bisa juga lebih. Dalam penggunaannya jalan tol itu sendiri diperbolehkan untuk diakses oleh masyarakat umum sebagai kegiatan lalu lintas wilayah untuk keperluan pribadi, komersil, maupun industrial.

Akses tersebut dapat digunakan setiap saat tanpa adanya libur akan tetapi ada biaya yang harus dibayarkan setiap melewati gerbang tol. Masing-masing gerbang tol memiliki harga yang berbeda-beda tergantung dengan jenis kendaraan. Jenis kendaraan tersebut di Indonesia sendiri terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya Golongan I; Sedan, Mobil Jip, Pickup, truk kecil dan Bus. Golongan II; Truk besar yang memiliki 2 gandar. Golongan III; Truk besar yang memiliki 3 gandar. Golongan IV; Truk besar yang memiliki 4

gandar. Golongan V; Truk besar yang memiliki 5 gandar. Golongan VI; kendaraan bermotor roda dua khusus golongan terakhir ini hanya dapat diakses oleh aparat atau warga sipil yang memiliki izin untuk mengakses jalan tol<sup>1</sup>. Selain dibedakan melalui jenis dan golongan dari kendaraannya biaya untuk melintasi tiap gerbang tol juga dibedakan dari berapa jauh ruas dari tiap gerbang ke gerbang berikutnya. Pembayaran biaya gerbang atau akses penggunaan tol tersebut untuk saat ini hanya data menggunakan uang elektronik yang biasa disebut kartu *e-toll*.

Jalan tol disebut sebagai jalan bebas hambatan karena jalan tol mempunyai 2 kelompok yaitu jalan tol dalam kota yang kecepatan maksimal berkendaraan yaitu 80 kilometer per jam, dan jalan tol provinsi yang kecepatan maksimal berkendaraan 100 kilometer per jam. Jalan tol memiliki beberapa kelebihan dibandingkan jalan umum lainnya. Beberapa kelebihannya yaitu di dalam jalan tol tidak terdapat lampu lalu lintas karena tiap arah memiliki ruasnya sendiri, terdapat rambu-rambu lalu lintas yang tidak mengizinkan pengguna jalan tol untuk berhenti atau parkir secara bebas kecuali didalam keadaan darurat. Dalam jalan tol ruas yang dimiliki biasanya berjumlah dua hingga lebih dan terdapat aturan ada tiap ruas lajur. Dua ruas tersebut merupakan lajur kanan dan lajur kiri, lajur kanan hanya dapat digunakan untuk mendahului sedangkan lajur kiri dapat digunakan untuk diakses kendaraan lambat. Ruas jalur kiri kendaraan diatur pada Pasal 108 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Jalan Tol Golongan Kendaraan <https://bpjt.pu.go.id/konten/golongan-kendaraan> diakses pada 21 Oktober 2024.

“Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri”. Kemudian ruas jalur kanan juga diatur dalam Pasal 108 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 yang menyatakan: “Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain”.

Penggunaan lajur kiri memiliki batas minimal kecepatan serta dalam penggunaan lajur kanan juga terdapat batas maksimal kecepatannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat PP No 79 Tahun 2013) Pasal 23 ayat (4) yang berbunyi: “Kecepatan minimum pada kondisi arus bebas adalah 60 (enam puluh) km/jam, dan kecepatan maksimum di jalan bebas hambatan adalah 100 (seratus) km/jam”. Jalan tol memiliki kelemahan sebagai contoh tidak terdapat lajur lain untuk ke arah tertentu sehingga pengguna jalan tol hanya dapat melakukan aktivitas keluar dan masuk melalui gerbang yang telah ditentukan oleh pengelola tol.

Definisi pengemudi menurut Pasal 1 butir 23 UU No 22 Tahun 2009 menyatakan: “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”. Pengemudi memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati saat berkendara yang mana pengemudi harus mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, mengemudikan kendaraan dengan konsentrasi penuh dan wajar, serta memberikan prioritas kepada pejalan kaki dan pesepeda.

Pengguna jalan juga harus menaati peraturan lalu lintas hal tersebut juga tercantum pada Pasal 1 butir 32 UU No 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan”. Jika setiap pengguna jalan telah menaati peraturan yang ada pasti akan tercipta keselamatan bersama disaat berkendara di jalan.

Namun ada beberapa kebiasaan buruk seperti yang dialami oleh penulis ketika melewati arah jalan tol Surabaya – Malang dimana kendaraan penulis yang melintas di sebelah kanan jalan yang dipergunakan untuk mendahului kendaraan di lajur kiri yang pasti memiliki kecepatan diatas 60 kilometer per jam – 100 kilometer per jam. Namun, tiba – tiba di lajur kanan tempat penulis berkendara mobil terhalang oleh kendaraan mobil yang berjalan di lajur kanan dengan kecepatan di bawah 60 kilometer per jam. Hal ini sangat berbahaya karena mengharuskan penulis tancap rem supaya tidak terjadi tumbukan kendaraan dari belakang. Hal inilah yang menjadikan salah satu sebab pula kecelakaan beruntun. Pengendara yang berulah demikian dikenal dengan pengendara *Lane Hogger*. *Lane Hogger* merupakan pengendara yang berada di lajur paling kanan dengan kecepatan stabil dan tidak mau berpindah ke lajur kiri yang menyulitkan pengendara lain untuk mendahului<sup>2</sup>. Sebelum pemerintah memiliki Undang – Undang Lalu Lintas maupun Undang – Undang tentang

---

<sup>2</sup> <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20240624130851-584-1113392/mengenal-lane-hogger-yang-bikin-sebel-di-jalan-tol>. Diakses pada 11 Desember 2024

Jalan berada di jalan umum sudah diatur di dalam Pasal 493 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan dirinya dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan; atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah”.

Berdasarkan kesenjangan yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk menuangkan hal tersebut dalam skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA *LANE HOGGER* DI JALAN TOL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi para pelaku *Lane Hogger* menurut hukum positif?
2. Bagaimana sanksi hukum yang dapat dijatuhkan pada para *Lane Hogger* untuk membuat jera?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum yang terkait dengan perilaku *Lane Hogger* yang membahayakan pengguna jalan tol lainnya.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini digunakan untuk pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan hukum positif yang berlaku bagi pengendara kendaraan bermotor khususnya di jalan tol yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 2009 dan UU No. 38 Tahun 2004.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimanfaatkan bagi pihak struktural penegak hukum khususnya pihak kepolisian lalu lintas untuk melakukan penanggulangan preventif maupun represif bagi pelaku *Lane Hogger*.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam penelitian hukum ini, yang dimana di dalam bab-bab tersebut terdapat sub – bab. Penyusunan sistematika dari empat bab dan sub – bab tertulis sebagai berikut :

**BAB I: PENDAHULUAN** Bab ini berawal dengan latar belakang permasalahan dengan mengemukakan adanya pelaku kendaraan roda 4 atau lebih yang melakukan *Lane Hogger* yang mengemudikan kendaraan secara *Lane Hogger* di jalan tol. Pelaku kendaraan roda 4 atau lebih sebagai pelaku *Lane Hogger* yang mengemudikan kendaraannya di jalan tol. Mengingat jalan tol adalah lalu lintas kendaraan roda empat atau lebih, secara umum pengendara secara *Lane Hogger* tentunya sangat meresahkan masyarakat pengguna jalan tol tersebut. Sedangkan Indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya bab ini juga

mengemukakan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif yang bersifat deskriptif.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas teori hukum dan konsep hukum. Teori hukum yang digunakan dalam bab ini yaitu teori asas pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan teori pemidanaan. Konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian dan hakekat berlalu lintas di jalan tol, pengertian dan hakekat pengendara *Lane Hogger*, dan implementasi yuridis terhadap pelaku *Lane Hogger*.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data dalam penelitian ini.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini terdiri atas tiga sub bab, pertama berupa kumpulan hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yang bersumber dari jurnal dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Kedua, analisa rumusan masalah yang pertama yaitu penegakan hukum dalam menanggulangi para *Lane Hogger*. Ketiga, analisa rumusan masalah kedua yaitu sanksi hukum yang dapat dijatuhkan pada para *Lane Hogger* yang dapat membahayakan pengguna jalan tol lainnya.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dan juga bab penutup dari penelitian ini. Bab ini terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan berisi mengenai ringkasan dari bab sebelumnya dan inti dari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Sub bab saran berisikan saran dari penulis untuk pihak yang terkait dengan penelitian ini.

